



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUDARTO AIs DARTO Bin PUJIONO;**
Tempat Lahir : Madiun;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 17 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/Jawa;
Tempat Tinggal : Gg. Gelatik No.31 RT/RW 004/001 Desa. Teluk
Lingga Kec. Sangatta Utara Kab.Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Penuntut perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 5 Juli 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-130/SGT/06/2021 tanggal 2 September 2021 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarto Als Darto Bin Pujiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarto Als Darto Bin Pujiono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin ketam merk MODERN M-2900 warna hijau;AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUCHSIN ALFIRDAUS Als MUKSIN Bin H. MUBARI AMARAI (Alm);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan 186/SGT/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang selengkapny sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Sudarto Als Darto Bin Pujiono** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember 202 bertempat di musholla simpang 3 Maloy Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pertengahan Desember 2020 pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa mendapatkan pekerjaan dari Saksi Muchsin berupa pekerjaan pemborongan pembangunan WC dan tempat wudhu di musholla simpang 3 Maloy Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dengan harga upah yang disepakati sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap / progres termin dengan masa waktu pekerjaan sejak pertengahan Desember 2020 s/d Februari 2021, sedangkan Saksi Muchlis yang menyediakan seluruh material / bahan bangunan;

Bahwa selanjutnya pada saat pelaksanaan yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menjual 4 (empat) sak semen milik saksi dengan cara jalan berkeliling dan ketika menemukan ada rumah warga yang sedang ada pasir di depan rumah atau sedang ada pembangunan Terdakwa menawarkan kepada pemilik rumah dengan berkata *“mau semenkah”* kemudian pemilik rumah berkata *“punya siapa”* lalu Terdakwa menjawab *“punya bos saya”* lalu dijawab pemilik rumah dengan berkata *“kalo mau Rp50.000,00 persak, antar saja”* kemudian Terdakwa kembali dan mengangkut semen tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Muchsin selaku pemilik semen tersebut menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih hitam milik Saksi Muchsin yang digunakan sebagai kendaraan operasional karyawan pembangunan toilet musholla tersebut;

Bahwa kemudian pada hari yang sama pada pukul 21.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Siarang yang bekerja sebagai pembeli besi tua yang berada di dekat musholla yang sedang Terdakwa kerjakan pembangunan toiletnya untuk menjual besi Betoneser yang telah Terdakwa potong-potong sebelumnya kemudian Terdakwa menawarkan besi tersebut dengan berkata *“mau besikah”* lalu dijawab Saksi Siarang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt



“mau”, kemudian Terdakwa mengantarkan besi-besi tersebut sebanyak 3 kali pengantaran dan menerima pembayaran senilai Rp600.000,00 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Muchsin selaku pemilik besi tersebut;

Bahwa Terdakwa telah menerima uang total sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Muchsin (lebih dari 50% (lima puluh persen) pembayaran) namun Terdakwa baru menyelesaikan pekerjaan WC yang apabila dihitung secara progress masih sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh pekerjaan yang harus dilakukan Terdakwa tetapi Terdakwa malah mengambil ketam milik Saksi Muchsin dan membawanya pulang ke rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Muchsin;

Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muchsin mengalami kerugian sebesar Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **Sudarto Als Darto Bin Pujiono** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember 202 bertempat di musholla simpang 3 Maloy Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pertengahan Desember 2020 pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa mendapatkan pekerjaan dari Saksi Muchsin berupa pekerjaan pemborongan pembangunan WC dan tempat wudhu di musholla simpang 3 Maloy Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dengan harga upah yang disepakati sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap / progres termin dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa waktu pekerjaan sejak pertengahan Desember 2020 s/d Februari 2021, sedangkan Saksi Muchlis yang menyediakan seluruh material / bahan bangunan;

Bahwa selanjutnya pada saat pelaksanaan yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menjual 4 (empat) sak semen milik saksi dengan cara jalan berkeliling dan ketika menemukan ada rumah warga yang sedang ada pasir di depan rumah atau sedang ada pembangunan Terdakwa menawarkan kepada pemilik rumah dengan berkata "mau semenkah" kemudian pemilik rumah berkata "punya siapa" lalu Terdakwa menjawab "punya bos saya" lalu dijawab pemilik rumah dengan berkata "kalo mau Rp50.000,00 persak, antar saja" kemudian Terdakwa kembali dan mengangkut semen tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Muchsin selaku pemilik semen tersebut menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih hitam milik Saksi Muchsin yang digunakan sebagai kendaraan operasional karyawan pembangunan toilet musholla tersebut;

Bahwa kemudian pada hari yang sama pada pukul 21.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Siarang yang bekerja sebagai pembeli besi tua yang berada di dekat musholla yang sedang Terdakwa kerjakan pembangunan toiletnya untuk menjual besi Betoneser yang telah Terdakwa potong-potong sebelumnya kemudian Terdakwa menawarkan besi tersebut dengan berkata "mau besikah" lalu dijawab Saksi Siarang "mau", kemudian Terdakwa mengantarkan besi-besi tersebut sebanyak 3 kali pengantaran dan menerima pembayaran senilai Rp600.000,00 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Muchsin selaku pemilik besi tersebut;

Bahwa Terdakwa telah menerima uang total sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Muchsin (lebih dari 50% (lima puluh persen) pembayaran) namun Terdakwa baru menyelesaikan pekerjaan WC yang apabila dihitung secara progress masih sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh pekerjaan yang harus dilakukan Terdakwa tetapi Terdakwa malah mengambil ketam milik Saksi Muchsin dan membawanya pulang ke rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Muchsin;

Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muchsin mengalami kerugian sebesar Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUCHSIN ALFIRDAUS Als MUKSIN Bin H. MUBARI AMARI Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengaduan Saksi terhadap Terdakwa di Polres Kutim terkait dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan material dan alat-alat tukang di proyek pembangunan Musholla yang berada di Simpang 3 Maloy Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dimana Saksi selaku Direktur CV. Mandiri Prima Jaya yang mendapatkan proyek untuk pembangunan Mushollah tersebut dan Terdakwa selaku Pemborong untuk pembuatan WC dan tempat wudhu di proyek pembangunan Musholla tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejak tanggal 31 Desember 2020 dan juga pada tanggal 28 Februari 2021 di lokasi proyek pembangunan Musholla di Simpang 3 Maloy Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan barang-barang berupa : 4 (empat) sak semen Bosowa, Besi 16 mm seberat 300 (tiga ratus) kg dan 1 (satu) buah mesin ketam merk Modern warna hijau;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui adanya penggelapan barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari Pengawas lapangan Sdra. Ansel Mus Renaldi dan Pemilik warung yang tidak jauh dari lokasi proyek yang memberikan informasi bahwa Terdakwa yang telah mengambil semen dan besi yang telah dipotong dan kemudian dijual ke masyarakat setempat dengan harga jual semen per sak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan besi dijual dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perk kg, sedangkan untuk mesin ketam merk Modern tersebut didapati dari tangan Terdakwa sendiri ketika bekerja bangunan di KM.04 Poros Sangatta-Bontang, Desa Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa perjanjian Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa memborong pembangunan WC dan tempat wudhu hingga selesai di proyek pembangunan Musholla tersebut dengan harga yang kami sepakati Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan dengan proses termin (pembayaran upah dilihat dari berapa persen pengerjaan);
 - Bahwa pembangunan WC dan tempat wudhu di Musholla tersebut baru mencapai 40 % dan saat ini pembangunan tersebut mangkrak dan ditinggal begitu saja oleh Terdakwa;
 - BAHWA dari Terdakwa memulai pekerjaan di pertengahan Desember 2020 hingga Februari 2021, Terdakwa telah mengambil uang dari Saksi sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi maupun Pengawas lapangan dalam hal mengambil dan menjual material yang akan digunakan untuk proyek pembangunan Musholla tersebut;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
2. **SUPONO Als PONO Bin SUGIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengaduan yang dibuat oleh Sdra. Muchsin Alfirdaus terhadap Terdakwa di Polres Kutim terkait dengan tindak pidana penggelapan
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan material dan alat-alat tukang di proyek pembangunan Musholla yang berada di Simpang 3 Maloy Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Sdra. Muchsin Alfirdaus memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dimana Sdra. Muchsin Alfirdaus selaku Direktur CV. Mandiri Prima Jaya yang mendapatkan proyek untuk pembangunan Mushollah tersebut dan Terdakwa merupakan salah satu Pemborong untuk pembuatan WC dan tempat wudhu di proyek pembangunan Musholla tersebut;
- Bahwa selaku buruh bangunan pengerjaan pembangunan Musholla di Simpang 3 Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil dari tempat proyek pembangunan Musholla berupa barang-barang seperti semen dan menjualnya di bulan Desember 2020 pada saat malam tahun baru, kemudian untuk besi diambil Terdakwa dan dijual pada bulan Januari 2021 dan untuk alat ketam diambil oleh Terdakwa pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan barang-barang berupa : 4 (empat) sak semen Bosowa, Besi 16 mm seberat 300 (tiga ratus) kg dan 1 (satu) buah mesin ketam merk Modern warna hijau;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari Pemilik warung terdekat yang menjelaskan bahwa Terdakwa menjual bahan material bangunan berupa besi kepada tukang loak dan mengangkut semen ke motornya;
- Bahwa sebelumnya pada saat Saksi akan pulang ke Sangatta, Saksi mengecek terlebih dahulu besi-besi dan alat tukang serta material tersebut masih berada di lokasi proyek pembangunan Musholla dan pada saat Saksi kembali ke lokasi proyek, barang-barang tersebut sudah tidak ada;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan WC dan tempat wudhu di Musholla tersebut baru mencapai 40 % dan saat ini pembangunan tersebut mangkrak dan ditinggal begitu saja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memborong pembangunan WC dan tempat wudhu hingga selesai di proyek pembangunan Musholla tersebut dengan harga yang disepakati Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi maupun Pengawas lapangan dalam hal mengambil dan menjual material yang akan digunakan untuk proyek pembangunan Musholla tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru diberikan DP Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dilunasi setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa atas kejadian ini CV Mandiri Prima Jaya mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **THEODEORUS Als THEO Anak Dari MICHAEL KOSAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengaduan yang dibuat oleh Sdra. Muchsin Alfirdaus terhadap Terdakwa di Polres Kutim terkait dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan material seperti semen dan besi dan alat-alat tukang di proyek pembangunan Musholla yang berada di Simpang 3 Maloy Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Sdra. Muchsin Alfirdaus memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dimana Sdra. Muchsin Alfirdaus selaku Direktur CV. Mandiri Prima Jaya yang mendapatkan proyek untuk pembangunan Musholla tersebut dan Terdakwa selaku Pemborong untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan WC dan tempat wudhu di proyek pembangunan Musholla tersebut;

- Bahwa Saksi selaku Kepala tukang Proyek pembangunan Musholla di Simpang 3 Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil dari tempat proyek pembangunan Musholla berupa barang-barang seperti semen dan menjualnya di bulan Desember 2020 pada saat malam tahun baru, kemudian untuk besi diambil Terdakwa dan dijual pada bulan Januari 2021 dan untuk alat ketam diambil oleh Terdakwa pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan barang-barang berupa : 4 (empat) sak semen Bosowa, Besi 16 mm seberat 300 (tiga ratus) kg dan 1 (satu) buah mesin ketam merk Modern warna hijau;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari Pemilik warung terdekat yang menjelaskan bahwa Terdakwa menjual bahan material bangunan berupa besi kepada tukang loak dan Saksi melihat sendiri ketika Terdakwa mengangkut semen ke motornya;
- Bahwa material yang dijual oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan material sisa, namun merupakan material yang akan digunakan untuk melanjutkan proyek pembangunan Musholla di Desa Maloy;
- Bahwa pembangunan WC dan tempat wudhu di Musholla tersebut baru mencapai 40 % dan saat ini pembangunan tersebut mangkrak dan ditinggal begitu saja oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memborong pembangunan WC dan tempat wudhu hingga selesai di proyek pembangunan Musholla tersebut dengan harga yang disepakati Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi maupun Pengawas lapangan dalam hal mengambil dan menjual material yang akan digunakan untuk proyek pembangunan Musholla tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru diberikan DP Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dilunasi setelah pekerjaan selesai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi karena Terdakwa telah menjual semen dan potongan besi serta membawa 1 (satu) buah mesin ketam milik Sdra. Muchsin untuk Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdra. Muchsin sebagai Pemborong pekerjaan pembuatan toilet Musholla di Kecamatan Sangkulirang;
- Bahwa Terdakwa menjual semen merk Boswa sebanyak 4 (empat) sak pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Sangkulirang yang mana Terdakwa jual kepada warga yang Terdakwa tidak kenal, dan Terdakwa juga ada menjual potongan besi pada tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Sangkulirang yang mana Terdakwa jual kepada pemulung dan untuk 1 (satu) unit mesin ketam Terdakwa mengambilnya pada tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA ke Sangatta untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa untuk semen Terdakwa jual per sak dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan untuk penjualan semen 4 (empat) sak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan potongan besi Terdakwa jual dengan harga per kilonya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 4 (empat) sak semen tersebut diketahui oleh Sdra. Teo yang merupakan sesama Pemborong pekerjaan dari Sdra. Muchsin untuk mengerjakan pembuatan toilet Musholla tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Sdra. Muchsin untuk menjual semen dan potongan besi serta membawa 1 (satu) unit mesin ketam tersebut dari Sdra. Muchsin;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mesin Ketam Merk Modern M-2900 Warna Hijau ini yang Terdakwa bawa pulang ke Sangatta;
- Bahwa uang penjualan 4 (empat) sak semen dan potongan besi Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur merah yang kemudian Terdakwa minum bersama dengan Sdra. Teo dan juga membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan semen dan potongan besi karena terpaksa, dimana Terdakwa sempat meminta uang untuk membeli rokok kepada Sdra. Muchsin tetapi tidak juga dikirim oleh Sdra. Muchsin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin ketam merk Modern M-2900 warna hijau;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik Saksi Uchsin Alfirdaus Als Muksin Bin H. Mubari Amari Alm yang berada di Musholla Simpang 3 Maloy, Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WITA yaitu semen merk Boswa sebanyak 4 (empat) sak, pada tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yaitu potongan besi 16 mm seberat 300 (tiga ratus) kg dan pada tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yaitu 1 (satu) unit mesin ketam merk Modern warna hijau;
- Bahwa benar untuk semen merk Boswa sebanyak 4 (empat) sak yang diambil Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2020 telah dijual kepada masyarakat setempat dengan harga jual semen per sak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk potongan besi 16 mm seberat 300 (tiga ratus) kg yang diambil Terdakwa pada 17

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 dijual kepada pemulung dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perk kg dan untuk 1 (satu) unit mesin ketam merk Modern warna hijau untuk Terdakwa digunakan sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki akses kepada barang-barang milik Saksi Uchsin Alfirdaus Als Muksin Bin H. Mubari Amari Alm karena Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Uchsin Alfirdaus Als Muksin Bin H. Mubari Amari Alm selaku Direktur CV. Mandiri Prima Jaya yaitu proyek untuk pembuatan WC dan tempat wudhu di proyek pembangunan Musholla Simpang 3 Maloy Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Uchsin Alfirdaus Als Muksin Bin H. Mubari Amari Alm untuk menjual semen dan potongan besi serta membawa 1 (satu) unit mesin ketam tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan semen dan potongan besi dipergunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur merah dan juga membeli rokok;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaire yaitu Primair Pasal 374 KUHP kemudian Subsidaire Pasal 372 KUHP, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim akan memuat pertimbangan dari dakwaan primair dan seterusnya, adapun apabila dakwaan primair terpenuhi dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidaire dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memuat pertimbangan dakwaan primair Pasal 374 KUHP dengan bagian-bagian deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bagian-bagian delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan “barang siapa” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama **Sudarto Als Darto Bin Pujiono** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-186/SGT/05/2021 tanggal 18 Mei 2021 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa delik ini terdiri perbuatan delik yaitu ‘**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki**’ yaitu objek delik berupa ‘**barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**’

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt



dengan kondisi yang disyaratkan yaitu **'tetapi karena ada dalam kekuasaannya'**;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik Saksi Uchsin Alfirdaus Als Muksin Bin H. Mubari Amari Alm yang berada di Musholla Simpang 3 Maloy, Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WITA yaitu semen merk Boswa sebanyak 4 (empat) sak, pada tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yaitu potongan besi 16 mm seberat 300 (tiga ratus) kg dan pada tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yaitu 1 (satu) unit mesin ketam merk Modern warna hijau. Adapun Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menjadikan seakan-akan barang tersebut miliknya tanpa izin dari Saksi Uchsin Alfirdaus Als Muksin Bin H. Mubari Amari Alm terhadap semen merk Boswa sebanyak 4 (empat) sak yang diambil Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2020 telah dijual kepada masyarakat setempat dengan harga jual semen per sak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk potongan besi 16 mm seberat 300 (tiga ratus) kg yang diambil Terdakwa pada 17 Januari 2021 dijual kepada pemulung dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perk kg dan untuk 1 (satu) unit mesin ketam merk Modern warna hijau untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu rumusan **'memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain'** adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang kondisi yang dipersyaratkan dari delik dalam memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu dengan **'ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan'** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memiliki akses kepada barang-barang milik Saksi Uchsin Alfirdaus Als Muksin Bin H. Mubari Amari Alm karena Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Uchsin Alfirdaus Als Muksin Bin H. Mubari Amari Alm selaku Direktur CV. Mandiri Prima Jaya yaitu proyek untuk pembuatan WC dan tempat wudhu di proyek pembangunan Musholla Simpang 3 Maloy Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu Majelis Hakim



memandang rumusan '**ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**' adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan '**dengan sengaja**' dan '**melawan hukum**' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagian delik **dengan sengaja** artinya antara perbuatan/cara Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan (keuntungan terhadap sesuatu yang bukan hak) Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatan tersebut berakibat demikian (buruk, merugikan orang lain, atau zalim) sehingga dapat dipandang adanya kesengajaan (*opzet*) dalam diri Terdakwa yang melandasi perbuatannya. Hal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa hasil penjualan semen dan potongan besi dipergunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis anggur merah dan juga membeli rokok, maka dari itu bagian delik **dengan sengaja** adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Terdakwa terbukti tidak memiliki persetujuan/izin dari pihak yang berhak untuk menjual atau memiliki semen merk Boswa sebanyak 4 (empat) sak, potongan besi 16 mm seberat 300 (tiga ratus) kg dan 1 (satu) unit mesin ketam merk Modern warna hijau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik dari alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan) sehingga bagian delik **melawan hukum** adalah terbukti;

Ad.3. karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa delik penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP mensyaratkan bagian delik **bukan karena kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya** terlaksana karena adanya hubungan Terdakwa dengan pemilik barang **karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Uchsin Alfirdaus Als Muksin Bin H. Mubari Amari Alm selaku Direktur CV. Mandiri Prima Jaya yaitu proyek untuk pembuatan WC dan tempat wudhu di proyek pembangunan Musholla Simpang 3 Maloy Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa atas hubungan pekerjaan Terdakwa dengan Saksi Uchsin Alfirdaus Als Muksin Bin H. Mubari Amari Alm tersebut menjadi logis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt



Terdakwa memiliki kesempatan untuk memiliki barang-barang tersebut, oleh karenanya bagian delik **karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh bagian delik dari dakwaan primair Penuntut Umum terpenuhi menunjuk Terdakwa sebagai pelaku delik maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, maka **Terdakwa Sudarto Als Darto Bin Pujiono** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil kepada korban yaitu Saksi Uchsin Alfirdaus Als Muksin Bin H. Mubari Amari Alm;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma Agama yang dianut Terdakwa;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketam merk MODERN M-2900 warna hijau karena milik Saksi Muchsin Alfirdaus Als Muksin Bin H. Mubari Amarai (Alm) oleh karenanya harus dikembalikan kepadanya sebagai yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARTO Als DARTO Bin PUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARTO Als DARTO Bin PUJIONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin ketam merk MODERN M-2900 warna hijau;**Dikembalikan kepada milik Saksi Muchsin Alfirdaus Als Muksin Bin H. Mubari Amarai (Alm);**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Alto Antonio, S.H., M.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Heru Suryadmiko. R, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)